

UCAPAN SELAMAT HARI RAYA AGAMA LAIN DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI MULTIKULTURALISME: TELAAH ATAS PERBEDAAN PANDANGAN ULAMA

¹Nasruddin, ²Saifullah, ³Rozan Rizqullah, ⁴Faruq Jasiran

^{1,2,3,4}UIN Datokarama Palu

Corresponden Author: nasrudin6216@gmail.com

Abstract

This article examines the issue of greeting followers of other religions on their religious holidays from the perspective of multicultural theology. In Muslim societies, especially in Indonesia, greetings such as “Merry Christmas” or congratulations on other religious celebrations often generate debate because they stand between theological commitment and social tolerance. Some scholars prohibit such greetings because they are considered to imply recognition of non-Islamic theological doctrines and participation in religious symbols outside Islam. Other scholars permit them when the greetings are understood as social courtesy, humanitarian respect, and an effort to maintain peaceful relations without affirming another religion’s creed. This study uses a qualitative library research method with a normative-theological and comparative approach. The findings show that the disagreement among scholars is rooted in different ways of locating the issue: either within the domain of creed and religious symbols or within the domain of social interaction. This article argues that multicultural theology offers a balanced framework for maintaining Islamic faith while fostering ethical coexistence in plural society.

Keywords: Multicultural Theology; Religious Greetings; Tolerance; Islamic Creed; Interreligious Relations

Abstrak

Artikel ini membahas persoalan ucapan selamat hari raya agama lain dalam perspektif teologi multikulturalisme. Dalam masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, ucapan seperti “Selamat Natal” atau ucapan terhadap hari raya agama lain sering menimbulkan perdebatan karena berada di antara komitmen teologis dan tuntutan toleransi sosial. Sebagian ulama melarang ucapan tersebut karena dipandang dapat mengandung pengakuan terhadap ajaran teologis agama lain serta penghormatan terhadap syiar keagamaan di luar Islam. Sebaliknya, sebagian ulama membolehkannya apabila ucapan tersebut dimaknai sebagai kesantunan sosial, penghormatan kemanusiaan, dan upaya menjaga hubungan damai tanpa membenarkan akidah agama lain. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-teologis dan analisis komparatif. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan ulama berakar pada perbedaan dalam menempatkan persoalan tersebut, apakah sebagai wilayah akidah dan syiar keagamaan atau sebagai wilayah muamalah sosial. Artikel ini menegaskan bahwa teologi multikulturalisme dapat menjadi kerangka

untuk menjaga akidah Islam sekaligus membangun etika hidup bersama dalam masyarakat plural.

Kata Kunci: *Teologi Multikulturalisme; Ucapan Hari Raya; Toleransi; Akidah Islam; Relasi Antaragama*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman agama, budaya, suku, bahasa, dan tradisi sosial yang sangat kompleks. Dalam realitas masyarakat seperti ini, interaksi antarumat beragama tidak hanya berlangsung dalam ruang formal kenegaraan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, seperti bertetangga, bekerja, belajar, berdagang, serta menghadiri kegiatan sosial. Salah satu bentuk interaksi yang sering muncul dalam masyarakat multikultural adalah pemberian ucapan selamat kepada pemeluk agama lain ketika mereka merayakan hari besar keagamaannya. Praktik sederhana seperti mengucapkan “Selamat Natal”, “Selamat Waisak”, “Selamat Nyepi”, atau “Selamat Tahun Baru Imlek” sering dipahami sebagai ekspresi penghormatan sosial. Namun, dalam konteks umat Islam, praktik tersebut tidak selalu diterima secara seragam karena menyentuh wilayah yang dianggap sensitif, yaitu batas antara toleransi sosial dan penjagaan akidah.¹

Persoalan ucapan selamat hari raya agama lain menjadi penting karena ia berada di antara dua ruang sekaligus: ruang teologis dan ruang sosial. Di satu sisi, sebagian ulama memandang bahwa ucapan selamat terhadap hari raya agama lain dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap keyakinan teologis agama tersebut. Karena itu, ucapan tersebut dikhawatirkan mengandung unsur *tasyabbuh*, pengagungan terhadap syiar agama lain, atau kerelaan terhadap ajaran yang berbeda dengan prinsip tauhid Islam. Pandangan ini banyak dikaitkan dengan argumentasi Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, dan sejumlah ulama kontemporer yang menekankan pentingnya menjaga kemurnian akidah umat Islam.² Dari sudut pandang ini, toleransi tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap keyakinan agama lain, melainkan cukup diwujudkan melalui sikap hidup damai, tidak mengganggu, dan tetap berlaku adil kepada pemeluk agama lain.

Di sisi lain, terdapat pula pandangan ulama yang membolehkan ucapan selamat hari raya agama lain, terutama apabila ucapan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk hubungan sosial, penghormatan kemanusiaan, dan upaya menjaga kerukunan, bukan sebagai pengakuan teologis terhadap ajaran agama lain. Pandangan ini biasanya merujuk

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 18–22.

² Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Ahkam Ahl al-Dhimmah*, ed. Yusuf ibn Ahmad al-Bakri dan Shakir ibn Tawfiq al-‘Aruri (Dammam: Ramadi li al-Nashr, 1997), 1:441; Muhammad ibn Shalih al-‘Utsaymin, “al-Tahni’ah bi ‘Id al-Krismas,” dalam *Fatawa al-Bilad al-Haram* (Saudi Arabia: The Council of Supreme Body of Jurists, 1999), 96–97.

pada prinsip al-Qur'an tentang kebolehan berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Muslim yang tidak memerangi umat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Mumtahanah ayat 8. Beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Ali Jum'ah, Wahbah al-Zuhayli, dan M. Quraish Shihab melihat bahwa ucapan selamat dapat ditempatkan dalam wilayah muamalah sosial selama tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam.³ Dengan demikian, perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa persoalan ucapan selamat hari raya agama lain bukan sekadar persoalan boleh atau haram, melainkan juga berkaitan dengan cara memahami teks keagamaan, konteks sosial, dan tujuan dari suatu tindakan.

Dalam konteks teologi multikulturalisme, persoalan ini semakin menarik untuk dikaji karena agama tidak hanya dipahami sebagai sistem keyakinan personal, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang membentuk hubungan antarindividu dan antarkelompok. Teologi multikulturalisme berusaha menempatkan keyakinan agama dalam ruang kehidupan bersama yang plural tanpa harus menghilangkan identitas dan prinsip dasar masing-masing agama. Dengan kata lain, sikap terbuka terhadap pemeluk agama lain tidak harus berarti mencampuradukkan ajaran agama, sebagaimana keteguhan akidah tidak harus melahirkan sikap eksklusif yang menolak hubungan sosial dengan kelompok berbeda. Dalam kerangka ini, ucapan selamat hari raya agama lain dapat dikaji sebagai medan pertemuan antara doktrin, etika sosial, dan kebutuhan hidup bersama dalam masyarakat majemuk..⁴

Urgensi pembahasan ini juga tampak dalam konteks Indonesia kontemporer. Perdebatan mengenai ucapan selamat hari raya agama lain sering muncul kembali setiap kali perayaan keagamaan tertentu berlangsung, khususnya Natal. Perdebatan tersebut tidak jarang berkembang di media sosial, ruang dakwah, dan forum keagamaan, bahkan dapat menimbulkan ketegangan di tengah umat Islam sendiri. Sebagian umat memilih untuk tidak mengucapkan karena alasan kehati-hatian akidah, sementara sebagian lainnya mengucapkan sebagai bentuk penghormatan sosial dan persaudaraan kebangsaan. Kedua sikap tersebut sering kali saling dipertentangkan secara tajam, padahal keduanya dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika ijtihad keagamaan yang memiliki dasar argumentasi masing-masing. Karena itu, kajian ini penting untuk menghadirkan pembacaan yang lebih jernih, proporsional, dan tidak provokatif terhadap perbedaan pendapat ulama.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini membahas persoalan ucapan selamat hari raya agama lain dalam perspektif teologi multikulturalisme dengan menelaah perbedaan pandangan ulama. Fokus utama tulisan ini adalah menjelaskan argumentasi

³ Abdul Manan, "Diskursus Fatwa Ulama Tentang Perayaan Natal," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 40, no. 1 (2016): 25–43, <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.213>

⁴ Paul F. Knitter, *Introducing Theologies of Religions* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2002), 1–12

⁵ Mochamad Ziaul Haq et al., "Greeting Tradition to Build Interreligious Peace in Indonesia: Multicultural Education Perspective," *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2023): 71–84, <https://doi.org/10.22219/progresiva.v12i01.25778>

ulama yang melarang dan ulama yang membolehkan, kemudian menempatkannya dalam konteks kehidupan masyarakat multikultural. Kajian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-teologis dan analisis komparatif. Sumber utama yang digunakan meliputi ayat-ayat al-Qur'an, pendapat ulama klasik dan kontemporer, fatwa keagamaan, serta artikel ilmiah yang relevan. Melalui pendekatan ini, tulisan diharapkan dapat menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tentang ucapan selamat hari raya agama lain perlu dipahami secara akademik, tidak hanya sebagai pertentangan hukum, tetapi juga sebagai upaya menemukan titik keseimbangan antara komitmen akidah dan etika hidup bersama dalam masyarakat multikultural.⁶

PEMBAHASAN

Ucapan Selamat Hari Raya Agama Lain dalam Kerangka Teologi Multikulturalisme

Persoalan ucapan selamat hari raya agama lain tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan bahasa, tetapi juga sebagai persoalan teologis, sosial, dan kultural. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, umat Islam hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam ruang sosial yang sama. Mereka bertetangga, bekerja, belajar, berdagang, dan berinteraksi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Karena itu, ucapan selamat hari raya agama lain sering muncul sebagai bagian dari komunikasi sosial sehari-hari. Namun, karena ucapan tersebut berhubungan dengan hari besar agama tertentu, sebagian umat Islam memandangnya sebagai persoalan akidah, sedangkan sebagian lain memahaminya sebagai bentuk etika sosial.⁷

Dalam perspektif teologi multikulturalisme, keragaman agama tidak harus dimaknai sebagai ancaman terhadap identitas keagamaan. Multikulturalisme justru menuntut adanya kemampuan untuk hidup bersama dengan tetap menjaga keyakinan masing-masing. Artinya, seorang Muslim dapat mempertahankan prinsip tauhid tanpa harus menolak hubungan sosial yang baik dengan pemeluk agama lain. Di sinilah pentingnya membedakan antara wilayah akidah dan ibadah di satu sisi, serta wilayah muamalah sosial di sisi lain.⁸ Dalam Islam, hubungan sosial dengan non-Muslim tidak selalu dilarang. Al-Qur'an bahkan memberikan ruang bagi umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada pemeluk agama lain selama mereka tidak memerangi umat Islam atau mengusir mereka dari tempat tinggalnya.⁹

⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1–5

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 18–22.

⁸ Parsudi Suparlan, "Multikulturalisme," *Jurnal Ketahanan Nasional* 7, no. 1 (2002): 9–18, <https://doi.org/10.22146/jkn.22069>.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 167–169.

Teologi multikulturalisme tidak sama dengan sinkretisme. Sinkretisme berarti mencampurkan ajaran agama sehingga batas-batas keyakinan menjadi kabur. Sementara itu, teologi multikulturalisme lebih menekankan pada pengakuan terhadap realitas kemajemukan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pembangunan hubungan sosial yang damai. Oleh sebab itu, perdebatan mengenai ucapan selamat hari raya agama lain perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih proporsional. Umat Islam perlu membedakan antara menghormati pemeluk agama lain sebagai sesama warga masyarakat dan membenarkan seluruh ajaran teologis agama lain.¹⁰

Dalam konteks Indonesia, ucapan selamat hari raya agama lain sering dipahami sebagai simbol kerukunan. Misalnya, ketika umat Islam mengucapkan selamat kepada tetangga, rekan kerja, atau keluarga yang berbeda agama, ucapan tersebut biasanya dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan sosial, bukan sebagai pengakuan atas doktrin teologis agama tersebut. Namun, karena bahasa agama memiliki makna sakral bagi sebagian kelompok, praktik ini kemudian menjadi perdebatan. Perdebatan ini menunjukkan bahwa persoalan ucapan selamat hari raya agama lain berada di titik temu antara teks keagamaan, konteks sosial, dan sensitivitas akidah.¹¹

Pandangan Ulama yang Melarang Ucapan Selamat Hari Raya Agama Lain

Sebagian ulama melarang umat Islam mengucapkan selamat hari raya agama lain, terutama ucapan “Selamat Natal”. Larangan tersebut biasanya didasarkan pada kekhawatiran bahwa ucapan selamat dapat mengandung pengakuan terhadap keyakinan teologis agama lain. Dalam pandangan ini, hari raya agama bukan sekadar peristiwa sosial, melainkan bagian dari syiar dan ritual keagamaan. Karena itu, memberikan ucapan selamat terhadap hari raya agama lain dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap syiar agama tersebut.¹²

Salah satu rujukan penting dalam pandangan ini adalah pemikiran Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim. Ibn Taymiyyah menekankan pentingnya umat Islam menjaga perbedaan identitas keagamaan agar tidak menyerupai tradisi ritual agama lain. Dalam kerangka ini, *tasyabbuh* atau penyerupaan terhadap simbol dan ritual agama lain dianggap berpotensi melemahkan identitas keislaman.¹³ Ibn al-Qayyim bahkan menyatakan bahwa memberi ucapan selamat kepada non-Muslim atas hari raya keagamaan mereka termasuk

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, “Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 02/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 tentang Panduan Hubungan Antarumat Beragama” (Bangka, 31 Mei 2024), 2–3.

¹¹ Mochamad Ziaul Haq, Lestari Samosir, Kristina Masserie Arane, and L. S. Endrardewi, “Greeting Tradition to Build Interreligious Peace in Indonesia: Multicultural Education Perspective,” *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2023): 71–84, <https://doi.org/10.22219/progresiva.v12i01.25778>.

¹² Abdul Manan, “Diskursus Fatwa Ulama Tentang Perayaan Natal,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 40, no. 1 (2016): 25–27, <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.213>.

¹³ Taqi al-Din Ahmad ibn Taymiyyah, *Iqtida’ al-Shirath al-Mustaqim li Mukhalafat Ashhab al-Jahim*, ed. Nashir ibn ‘Abd al-Karim al-‘Aql (Riyadh: Dar Ishbiliya, 1998), 1:528–530.

perbuatan yang dilarang, karena dianggap sebagai bentuk persetujuan terhadap syiar kekufuran.¹⁴

Pandangan serupa juga dikembangkan oleh sebagian ulama kontemporer seperti Muhammad ibn Shalih al-‘Utsaymin. Menurutnya, mengucapkan selamat atas hari raya agama lain dapat dipahami sebagai bentuk kerelaan terhadap perayaan yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Walaupun orang yang mengucapkan tidak bermaksud membenarkan ajaran agama lain, ucapan tersebut tetap dianggap bermasalah karena objek yang diberi selamat adalah ritual keagamaan.¹⁵ Dengan demikian, larangan ini dibangun atas prinsip kehati-hatian dalam menjaga kemurnian akidah.

Dalil yang sering dipakai oleh kelompok ini antara lain QS. al-Ma'idah ayat 3 tentang kesempurnaan Islam, QS. Ali 'Imran ayat 85 tentang penerimaan agama di sisi Allah, serta hadis-hadis tentang larangan menyerupai suatu kaum. Ayat dan hadis tersebut dipahami sebagai dasar bahwa umat Islam harus memiliki batas identitas yang jelas dalam perkara keagamaan.¹⁶ Dalam pendekatan ini, toleransi tidak berarti ikut terlibat atau memberi penghormatan terhadap ritual agama lain, melainkan cukup dengan membiarkan pemeluk agama lain menjalankan ibadahnya tanpa gangguan.

Pada tahun 2024, Majelis Ulama Indonesia melalui Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII juga memberikan panduan tentang hubungan antarumat beragama. Dalam keputusan tersebut, MUI menegaskan bahwa umat Islam wajib menjaga toleransi dengan memberikan kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadah dan hari rayanya. Namun, MUI juga menyatakan bahwa mengucapkan selamat hari raya agama lain tidak termasuk bentuk toleransi yang dibenarkan karena dianggap berpotensi mencampuradukkan ajaran agama.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, pandangan ulama yang melarang ucapan selamat hari raya agama lain bertumpu pada tiga alasan utama. Pertama, hari raya agama lain dipandang sebagai bagian dari ritual keagamaan, bukan sekadar tradisi sosial. Kedua, ucapan selamat dikhawatirkan mengandung unsur pengakuan terhadap keyakinan teologis agama lain. Ketiga, larangan tersebut ditempatkan sebagai bentuk penjagaan terhadap akidah umat Islam. Dengan demikian, kelompok ini tidak menolak toleransi, tetapi membatasi toleransi pada wilayah sosial yang tidak menyentuh simbol dan ritual agama lain.¹⁸

Pandangan Ulama yang Membolehkan Ucapan Selamat Hari Raya Agama Lain

¹⁴ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Ahkam Ahl al-Dhimmah*, ed. Yusuf ibn Ahmad al-Bakri and Shakir ibn Tawfiq al-‘Aruri (Dammam: Ramadi li al-Nashr, 1997), 1:441.

¹⁵ Muhammad ibn Shalih al-‘Utsaymin, “al-Tahni’ah bi ‘Id al-Krismas,” in *Fatawa al-Bilad al-Haram* (Saudi Arabia: The Council of Supreme Body of Jurists, 1999), 96–97.

¹⁶ Muhammad Umar Memon, *Ibn Taymiyyah's Struggle against Popular Religion* (Paris: Mouton, 1976), 216–217.

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia, “Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII,” 3–4.

¹⁸ Abdul Manan, “Diskursus Fatwa Ulama Tentang Perayaan Natal,” 28–30.

Di sisi lain, terdapat ulama yang membolehkan ucapan selamat hari raya agama lain dengan syarat tertentu. Pandangan ini umumnya menekankan bahwa hukum suatu ucapan tidak hanya ditentukan oleh bentuk lahiriahnya, tetapi juga oleh niat, konteks, dan makna sosial yang terkandung di dalamnya. Jika ucapan selamat dimaksudkan sebagai penghormatan sosial, menjaga hubungan baik, dan tidak disertai keyakinan yang membenarkan akidah agama lain, maka ucapan tersebut dapat ditempatkan dalam wilayah muamalah, bukan ibadah.¹⁹

Salah satu dalil utama yang digunakan kelompok ini adalah QS. al-Mumtahanah ayat 8. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah tidak melarang umat Islam berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-Muslim yang tidak memerangi mereka karena agama dan tidak mengusir mereka dari negeri mereka. Ayat ini dipahami sebagai dasar bahwa hubungan sosial dengan pemeluk agama lain tetap terbuka selama berada dalam kerangka kebaikan dan keadilan.²⁰ Selain itu, QS. an-Nisa' ayat 86 tentang membalas penghormatan dengan penghormatan yang lebih baik juga sering dijadikan dasar etika komunikasi sosial.

Yusuf al-Qaradawi termasuk ulama kontemporer yang membolehkan ucapan selamat hari raya agama lain dalam konteks hubungan sosial yang damai. Menurutnya, realitas kehidupan modern membuat umat Islam berinteraksi secara dekat dengan non-Muslim, baik sebagai tetangga, rekan kerja, teman belajar, maupun kerabat. Dalam situasi seperti itu, ucapan selamat dapat menjadi bagian dari akhlak sosial selama tidak mengandung pengakuan terhadap doktrin teologis agama lain.²¹ Pandangan ini menekankan bahwa hubungan sosial lintas agama perlu dibangun atas dasar kebaikan, keadilan, dan penghormatan.

Pandangan serupa juga dapat ditemukan dalam pemikiran M. Quraish Shihab. Ia membedakan antara mengucapkan selamat sebagai bentuk sopan santun sosial dan membenarkan keyakinan teologis agama lain. Menurut pendekatan ini, seorang Muslim yang mengucapkan selamat Natal kepada sahabat atau tetangga Kristiani tidak otomatis meyakini doktrin ketuhanan dalam agama Kristen. Ucapan tersebut dapat dipahami sebagai ekspresi hubungan kemanusiaan, bukan pernyataan akidah.²²

Ulama lain seperti Ali Jum'ah dan Wahbah al-Zuhayli juga sering dirujuk dalam pandangan yang lebih membolehkan. Ali Jum'ah, misalnya, melihat bahwa ucapan selamat kepada non-Muslim pada hari raya mereka dapat masuk dalam kategori *birr* atau kebaikan sosial, terutama jika bertujuan mempererat hubungan dan menghindari

¹⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Ghayr al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), 51–54.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 14, 167–169.

²¹ Yusuf al-Qaradawi, "Tahni'at Ghayr al-Muslimin bi A'yadhim," *Qaradawi.net*, accessed June 19, 2026

²² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 371–375.

permusuhan.²³ Sementara itu, Wahbah al-Zuhayli menekankan pentingnya prinsip muamalah, keadilan, dan kehidupan damai dalam relasi antara Muslim dan non-Muslim.²⁴

Dengan demikian, kelompok yang membolehkan tidak memahami ucapan selamat hari raya agama lain sebagai pengakuan teologis, melainkan sebagai bagian dari etika sosial dalam masyarakat plural. Mereka tetap membatasi bahwa umat Islam tidak boleh mengikuti ritual ibadah agama lain, menggunakan simbol keagamaan secara ritual, atau menyatakan membenaran terhadap akidah yang bertentangan dengan Islam. Kebolehan tersebut hanya berada pada level komunikasi sosial yang wajar, santun, dan tidak mengandung unsur sinkretisme.²⁵

Analisis Komparatif atas Perbedaan Pandangan Ulama

Perbedaan pendapat antara ulama yang melarang dan membolehkan sesungguhnya tidak hanya disebabkan oleh perbedaan dalil, tetapi juga perbedaan cara menempatkan objek hukum. Kelompok yang melarang menempatkan ucapan selamat hari raya agama lain sebagai bagian dari wilayah akidah dan syiar agama. Karena itu, hukum yang diberikan cenderung ketat. Sebaliknya, kelompok yang membolehkan menempatkan ucapan tersebut sebagai bagian dari wilayah muamalah sosial. Karena itu, hukum yang diberikan cenderung lebih kontekstual.²⁶

Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan ucapan selamat hari raya agama lain tidak bisa dilepaskan dari kaidah fikih tentang niat, konteks, dan akibat suatu perbuatan. Kaidah *al-umur bi maqashidiha* menjelaskan bahwa suatu perbuatan sangat terkait dengan maksud pelakunya. Jika maksud ucapan adalah membenarkan akidah agama lain, maka tentu bermasalah secara teologis. Namun, jika maksudnya adalah menjaga hubungan sosial, menghormati tetangga, atau menunjukkan akhlak baik, maka sebagian ulama menilainya sebagai bagian dari muamalah.²⁷

Selain itu, kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* juga dapat digunakan untuk memahami kehati-hatian kelompok yang melarang. Mereka khawatir ucapan selamat hari raya agama lain dapat menimbulkan kerancuan akidah di tengah umat Islam. Sementara itu, kelompok yang membolehkan lebih menekankan kaidah *jalb al-*

²³ Ali Jum'ah, "Hukm Tahni'at Ghayr al-Muslimin bi A'yadhim," *Dar al-Ifta' al-Mishriyyah*, accessed June 19, 2026.

²⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 8 (Damascus: Dar al-Fikr, 1985), 6420–6425.

²⁵ Abdul Manan, "Diskursus Fatwa Ulama Tentang Perayaan Natal," 33–35.

²⁶ F. Y. Dharta, T. S. Susanto, R. A. Anggara, F. H. Hariyanto, and H. R. P. Sianturi, "MUI's Fatwa on Interfaith Greetings and Religious Tolerance: Can Indonesia Find a Middle Ground?," *Frontiers in Communication* 10 (2025): 1–3, <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1537568>.

²⁷ Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Ashbah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 8–10.

mashalih, yaitu menghadirkan kemaslahatan sosial berupa kerukunan, persaudaraan kebangsaan, dan pencegahan konflik antarumat beragama.²⁸

Dengan demikian, perdebatan ini sebaiknya tidak dipahami secara hitam-putih. Kedua pandangan memiliki landasan argumentasi masing-masing. Kelompok yang melarang berusaha menjaga kemurnian akidah, sedangkan kelompok yang membolehkan berusaha menjaga harmoni sosial. Dalam konteks teologi multikulturalisme, keduanya dapat dibaca sebagai dua bentuk respons keagamaan terhadap realitas pluralitas. Yang diperlukan adalah kemampuan membangun sikap saling menghormati di antara umat Islam sendiri agar perbedaan pendapat tidak berubah menjadi saling menyesatkan atau saling menyalahkan.²⁹

Relevansi dalam Konteks Masyarakat Indonesia

Dalam masyarakat Indonesia yang plural, perbedaan pendapat mengenai ucapan selamat hari raya agama lain perlu dikelola dengan bijaksana. Perdebatan ini sering muncul di ruang publik, terutama media sosial, sehingga mudah berubah menjadi polemik. Sebagian pihak menganggap ucapan selamat sebagai ukuran toleransi, sedangkan pihak lain menganggapnya sebagai pelanggaran akidah. Padahal, toleransi tidak boleh dipaksakan dalam bentuk yang sama kepada semua orang. Seseorang yang memilih tidak mengucapkan selamat karena alasan keyakinan tetap harus menghormati pemeluk agama lain. Sebaliknya, seseorang yang memilih mengucapkan selamat karena alasan sosial juga tidak boleh langsung dianggap merusak akidah.³⁰

Teologi multikulturalisme menawarkan jalan tengah dengan menempatkan akidah dan toleransi secara seimbang. Akidah perlu dijaga agar umat Islam tidak kehilangan identitas keagamaannya. Namun, toleransi juga perlu dikembangkan agar umat Islam mampu hidup damai dalam masyarakat yang majemuk. Dalam praktiknya, umat Islam dapat memilih bentuk penghormatan sosial yang tidak menimbulkan keraguan akidah, seperti menjaga hubungan baik, membantu tetangga, tidak mengganggu perayaan agama lain, serta menggunakan ungkapan umum yang tidak mengandung unsur teologis apabila merasa lebih berhati-hati.³¹

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditegaskan bahwa persoalan ucapan selamat hari raya agama lain merupakan persoalan ijtihadiyah yang memiliki keragaman pandangan ulama. Perbedaan ini hendaknya dipahami secara ilmiah dan proporsional. Dalam kerangka teologi multikulturalisme, sikap terbaik adalah menjaga keseimbangan antara komitmen akidah dan etika sosial. Umat Islam perlu menghormati pendapat yang lebih ketat dalam menjaga akidah, sekaligus memahami pendapat yang lebih terbuka dalam membangun hubungan sosial. Dengan demikian, perbedaan pendapat tidak

²⁸ ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, vol. 1 (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), 5–8.

²⁹ Haq et al., “Greeting Tradition to Build Interreligious Peace in Indonesia,” 71–84

³⁰ Dharta et al., “MUI’s Fatwa on Interfaith Greetings and Religious Tolerance,” 4–6.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, 43–46.

menjadi sumber konflik, melainkan menjadi ruang pembelajaran untuk membangun kedewasaan beragama di tengah masyarakat multikultural.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa persoalan ucapan selamat hari raya agama lain merupakan persoalan keagamaan yang tidak hanya berkaitan dengan hukum fikih, tetapi juga menyentuh dimensi teologis, sosial, dan multikultural. Perbedaan pandangan ulama tentang hukum mengucapkan selamat hari raya agama lain lahir dari perbedaan dalam menempatkan persoalan tersebut. Ulama yang melarang memahaminya sebagai bagian dari wilayah akidah dan syiar keagamaan, sehingga ucapan selamat dikhawatirkan mengandung pengakuan terhadap keyakinan teologis agama lain. Sementara itu, ulama yang membolehkan menempatkannya dalam wilayah muamalah sosial, selama ucapan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan, kesantunan, dan upaya menjaga hubungan baik tanpa membenarkan akidah agama lain.

Argumentasi utama dalam tulisan ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tersebut perlu dipahami secara proporsional dan tidak secara hitam-putih. Pandangan yang melarang berangkat dari kehati-hatian dalam menjaga kemurnian akidah Islam, sedangkan pandangan yang membolehkan berangkat dari pertimbangan kemaslahatan sosial, kerukunan, dan etika hidup bersama dalam masyarakat plural. Keduanya memiliki dasar argumentasi masing-masing, sehingga persoalan ini lebih tepat dipahami sebagai wilayah ijtihadiyah yang membuka ruang perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Dalam perspektif teologi multikulturalisme, sikap yang paling penting adalah menjaga keseimbangan antara komitmen akidah dan etika sosial. Seorang Muslim tetap perlu mempertahankan prinsip tauhid dan tidak mencampuradukkan ajaran agama, tetapi pada saat yang sama juga dituntut untuk membangun hubungan sosial yang damai, adil, dan santun dengan pemeluk agama lain. Oleh karena itu, perdebatan tentang ucapan selamat hari raya agama lain sebaiknya tidak dijadikan sumber konflik, melainkan menjadi ruang pembelajaran untuk memahami keragaman pandangan keagamaan serta memperkuat kedewasaan umat Islam dalam hidup di tengah masyarakat multikultural.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Al-Qaradawi, Yusuf. "Tahni'at Ghayr al-Muslimin bi A'yadihim." *Qaradawi.net*. Diakses 19 Juni 2026.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Ghayr al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1992.

- Al-Suyuthi, Jalal al-Din. *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Amri, K. "Moderasi Beragama Perspektif Agama-Agama di Indonesia." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 4, no. 2 (2021): 179–196. doi:10.14421/lijid.v4i2.2909.
- Burga, Muhammad Alqadri, and Muljono Damopolii. "Reinforcing Religious Moderation through Local Culture-Based Pesantren." *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2022): 145–162. doi:10.15575/jpi.v8i2.19879.
- Dharta, Firdaus Yuni, Tri Susanto, Reddy Anggara, Fajar Hariyanto, and Hendry Roris P. Sianturi. "MUI's Fatwa on Interfaith Greetings and Religious Tolerance: Can Indonesia Find a Middle Ground?" *Frontiers in Communication* 10 (2025): 1–8. doi:10.3389/fcomm.2025.1537568.
- Haq, Mochamad Ziaul, Lestari Samosir, Kristina Masserie Arane, and L. S. Endrardewi. "Greeting Tradition to Build Interreligious Peace in Indonesia: Multicultural Education Perspective." *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2023): 71–84. doi:10.22219/progresiva.v12i01.25778.
- Hefni, Wildani. "Pengarusutamaan Moderasi Beragama Generasi Milenial melalui Gerakan Siswa Moderat di Kabupaten Lumajang." *SMART: Jurnal Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi* 8, no. 2 (2022): 163–175. doi:10.18784/smart.v8i2.1763.
- Ibn 'Abd al-Salam, 'Izz al-Din. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Vol. 1. Kairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1991.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *Ahkam Ahl al-Dhimmah*. Edited by Yusuf ibn Ahmad al-Bakri and Shakir ibn Tawfiq al-'Aruri. Dammam: Ramadi li al-Nashr, 1997.
- Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Ahmad. *Iqtida' al-Shirath al-Mustaqim li Mukhalafat Ashhab al-Jahim*. Edited by Nashir ibn 'Abd al-Karim al-'Aql. Riyadh: Dar Ishbiliya, 1998.
- Jum'ah, Ali. "Hukm Tahni'at Ghayr al-Muslimin bi A'yadhim." *Dar al-Ifta' al-Mishriyyah*. Diakses 19 Juni 2026.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Khasanah, Nur, Achmad Irwan Hamzani, and Havis Aravik. "Religious Moderation in the Islamic Education System in Indonesia." *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 15, no. 1 (2023): 629–642. doi:10.37680/qalamuna.v15i1.4115.
- Knitter, Paul F. *Introducing Theologies of Religions*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2002.

- Majelis Ulama Indonesia. “Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 02/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 tentang Panduan Hubungan Antarumat Beragama.” Bangka, 31 Mei 2024.
- Manan, Abdul. “Diskursus Fatwa Ulama Tentang Perayaan Natal.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 40, no. 1 (2016): 25–43. doi:10.30821/miqot.v40i1.213.
- Memon, Muhammad Umar. *Ibn Taymiyyah’s Struggle against Popular Religion*. Paris: Mouton, 1976.
- Mulyanti, Vita, and Kurnia Muhajarah. “Religious Moderation as a Bridge to Peace: Fostering Tolerance, Mutual Understanding, and Interfaith Dialogue.” *Jurnal Indonesia Studi Moderasi Beragama* 2, no. 1 (2025): 35–45. doi:10.64420/jismb.v2i1.213.
- Munawar-Rachman, Budhy. *Argumen Islam untuk Pluralisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Pajariantio, Hadi, Imam Pribadi, and Nurcholish S. Galugu. “Youth Religious Moderation Model and Tolerance Strengthening through Intellectual Humility.” *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 79, no. 1 (2023): 1–8. doi:10.4102/hts.v79i1.8196.
- Patih, Arif, Ahmad Nurulah, Fahmi Hamdani, and Abdurrahman. “Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 001 (2023): 1–15. doi:10.30868/ei.v12i001.6139.
- Saingo, Yakobus Adi Saingo. “Konsepsi Moderasi Beragama sebagai Jembatan Pemersatu Masyarakat dan Bimbingan Teknis Pembuatan Handsanitizer.” *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2022): 72–80. doi:10.31960/caradde.v5i1.1429.
- Sari, D. I., Ahmad Darlis, I. S. Silaen, Ramadayanti, and A. A. A. Tanjung. “Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Indonesia.” *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 2202–2221. doi:10.31004/joe.v5i2.873.
- Saumantri, Tedi. “Construction of Religious Moderation in Seyyed Hossein Nasr’s Perennial Philosophy Perspective.” *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 9, no. 1 (2023): 89–112. doi:10.20871/kpjipm.v9i1.259.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*. Vol. 14. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Sirry, Mun'im A., ed. *Fikih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Paramadina dan The Asia Foundation, 2003.
- Subchi, Imam, Zulkifli, Rena Latifa, and Siti Sa'diyah. "Religious Moderation in Indonesian Muslims." *Religions* 13, no. 5 (2022): 451. doi:10.3390/rel13050451.
- Suparlan, Parsudi. "Multikulturalisme." *Jurnal Ketahanan Nasional* 7, no. 1 (2002): 9–18. doi:10.22146/jkn.22069.
- Utsaymin, Muhammad ibn Shalih al-. "Al-Tahni'ah bi 'Id al-Krismas." In *Fatawa al-Bilad al-Haram*, 96–97. Saudi Arabia: The Council of Supreme Body of Jurists, 1999.
- Wahidin, Dede, Nanang Abdul Saefuloh, and Z. W. Lestari. "Portraying the Implementation of Religious Moderation in Non-Religious Universities in West Java." *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research* 4, no. 1 (2023): 141–149. doi:10.46843/jiecr.v4i1.446.
- Wani, Hilal, Rofiqah Abdullah, and Lee Wei Chang. "An Islamic Perspective in Managing Religious Diversity." *Religions* 6, no. 2 (2015): 642–656. doi:10.3390/rel6020642.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 8. Damascus: Dar al-Fikr, 1985.
- Zuhriyandi. "Harmoni Beragama dan Pencegahan Konflik: Perspektif Moderasi Menurut Al-Qur'an dan Alkitab." *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama* 3, no. 2 (2023): 218–232. doi:10.32332/moderatio.v3i2.8222.